

# Industri Persusuan

[Baca juga peraturan perundangan lainnya](#)

[misalnya:](#)

[Permentan-55-06 Pedoman Pembibitan sapi](#)

[Perah](#)

# PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu pasar potensial untuk produk susu dunia, dengan penduduk mencapai 230 juta jiwa (negara kelima terpadat di dunia) di masa yang akan datang menghadapi persoalan serius bagaimana memenuhi kebutuhan pangan untuk populasi sebanyak itu tanpa dibayangi ketidakpastian suplai dan kenaikan harga susu.

Saat ini Indonesia termasuk lima negara importir terbesar *skim milk powder* (SMP) maupun *Whole milk powder*. Pada Tahun 2004 total impor susu *powder* Indonesia mencapai 125.000 ton. Meskipun sektor budidaya telah lama dikembangkan, namun kemampuan produksinya baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan nasional

Menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan pada sub sektor peternakan dewasa ini, termasuk di bidang persusuan, harus berangkat dari pemahaman bahwa untuk menghasilkan produk industri memerlukan dukungan serangkaian mata rantai atau subsistem dimana terjadi berbagai proses dan aliran sumberdaya dari hulu ke hilir.


Dalam sistem ekonomi pasar, hubungan antar mata rantai sehingga berkembang sebagai suatu sistem agribisnis dibangun oleh suatu mekanisme yang saling membutuhkan dan memberi manfaat. Pelaku dalam setiap mata rantai pada umumnya beragam dan terdiri dari banyak unit-unit pengambilan keputusan (*decision management unit*), adakalanya secara spasial tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota.





Gambaran ini menyiratkan bahwa demikian banyak pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam sektor ini, dan pada dasarnya setiap pelaku memiliki hak untuk hidup dan berkembang.


Persoalannya adalah bahwa tidak mungkin suatu instrumen kebijakan langsung mengarah pada setiap individu, sehingga diperlukan skala prioritas secara sektoral atau regional, namun diharapkan memiliki implikasi yang luas dan berdampak pada pencapaian tujuan kebijakan.

Diperlukan suatu perencanaan strategis yang didasarkan kepada suatu kajian terhadap situasi faktual, yaitu aspek-aspek potensi yang dimiliki, serta prospek dan kendala yang di hadapi sub sektor ini.

# Pohon Industri Sapi Perah



Bidang/Sektor Usaha	Aktivitas Utama	Output yang dihasilkan
Penyediaan input 	Penyediaan barang-barang modal dan bahan yang akan digunakan peternak sapi perah untuk menghasilkan produk susu	a. Pakan konsentrat b. Peralatan peternakan c. Mesin/kendaraan d. bahan bangunan e. bahan bakar f. obat-obatan g. semen beku h. layanan kesehatan
Usaha ternak (dairying) 	Memelihara sapi perah dan memproduksi susu segar	a. Susu segar, b. ternak <i>replacement</i> , c. pedet jantan, d. bahan pupuk organis
Pasca panen: 	a. Penanganan susu segar b. Pengolahan c. Pengangkutan d. Distribusi e. Usaha perdagangan	a. Susu segar dingin/bahan IPS b. Kegunaan fisik, makanan/minuman c. Kegunaan tempat d. Kegunaan tempat dan waktu e. Kegunaan nilai
Konsumsi 	Pembelian dan penggunaan/konsumsi susu	Kegunaan susu sebagai: a. Minuman/makanan b. Pemenuhan kebutuhan nutrisi c. Kesukaan.



Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis, antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan rata-rata pendapatan penduduk, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Hal ini juga sejalan dengan Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan pengembangan subsektor peternakan sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia.



Salah satu komponen dari subsektor peternakan yang memiliki banyak manfaat dan berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah agribisnis persusuan.

Kondisi geografis, ekologi, dan kesuburan lahan di beberapa wilayah Indonesia memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan agribisnis persusuan.

Selain itu, dari sisi permintaan, produksi susu dalam negeri masih belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Saat ini produksi dalam negeri baru bisa memasok tidak lebih dari 30% dari permintaan nasional, sisanya 70% berasal dari impor.

Terkait dengan hal tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah: Akankah kita membiarkan negara lain untuk terus meraup manfaat dari pangsa sebesar 70% tersebut? Apa sajakah yang harus kita upayakan guna meningkatkan daya saing agribisnis persusuan kita sehingga pangsa peternak domestik dapat ditingkatkan?

Untuk menjawab pertanyaan pertama, mari kita lihat kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari importasi produk-produk susu.

Di antara kerugian tersebut ialah terkurasnya devisa nasional, hilangnya kesempatan terbaik (*opportunity loss*) yang berasal dari menganggurnya atau tidak dimanfaatkannya potensi sumberdaya yang ada untuk pengembangan agribisnis persusuan, dan hilangnya potensi revenue yang seharusnya diperoleh pemerintah dari pajak apabila agribisnis persusuan dikembangkan secara baik.

Mengingat potensi sumberdaya alam Indonesia yang besar bagi pengembangan agribisnis persusuan, adalah ironis jika sebagian besar dari kebutuhan susu Indonesia masih harus diimpor. Dengan demikian, sudah sewajarnya bila pemerintah dan *stakeholder* lainnya perlu berupaya keras meningkatkan pangsa pasar (*market share*) para pelaku pasar domestik dalam agribisnis persusuan Indonesia.

## **Kondisi Persusuan di Indonesia**

Dalam peta perdagangan internasional produk-produk susu, saat ini Indonesia berada pada posisi sebagai net-consumer. Sampai saat ini industri pengolahan susu nasional masih sangat bergantung pada impor bahan baku susu.

Jika kondisi tersebut tidak dibenahi dengan membangun sebuah sistem agribisnis yang berbasis peternakan, maka Indonesia akan terus menjadi negara pengimpor hasil ternak khususnya susu sapi.

Dilihat dari sisi konsumsi, sampai saat ini konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk susu masih tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Konsumsi susu masyarakat Indonesia hanya 8 liter/kapita/tahun itu pun sudah termasuk produk-produk olahan yang mengandung susu.

Konsumsi susu negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapura rata-rata mencapai 30 liter/kapita/tahun, sedangkan negara-negara Eropa sudah mencapai 100 liter/kapita/tahun.

Seiring dengan semakin tingginya pendapatan masyarakat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, dapat dipastikan bahwa konsumsi produk-produk susu oleh penduduk Indonesia akan meningkat.

Perkiraan peningkatan konsumsi tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Produksi susu segar dan produk-produk derivatnya seharusnya dapat ditingkatkan.

Kondisi produksi susu segar Indonesia saat ini, sebagian besar (91%) dihasilkan oleh usaha rakyat dengan skala usaha 1-3 ekor sapi perah per peternak. Skala usahaternak sekecil ini jelas kurang ekonomis karena keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan susu hanya cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup.

Dari sisi produksi, dengan demikian, kepemilikan sapi perah per peternak perlu ditingkatkan. Menurut manajemen modern sapi perah, skala ekonomis bisa dicapai dengan kepemilikan 10-12 ekor sapi per peternak.

Dari sisi kelembagaan, sebagian besar peternak sapi perah yang ada di Indonesia merupakan anggota koperasi susu. Koperasi tersebut merupakan lembaga yang bertindak sebagai mediator antara peternak dengan industri pengolahan susu.

Koperasi susu sangat menentukan posisi tawar peternak dalam menentukan jumlah penjualan susu, waktu penjualan, dan harga yang akan diterima peternak. Peranan koperasi sebagai mediator perlu dipertahankan. Pelayanannya perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas SDM koperasi serta memperkuat networking dengan industri-industri pengolahan. Adaptasi kelembagaan contract farming akan sangat membantu terwujudnya upaya ini.

Terkait dengan agribisnis susu, pada tahun 1983 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi. Dalam SKB tersebut industri pengolah susu diwajibkan menyerap susu segar dalam negeri sebagai pendamping dari susu impor untuk bahan baku industrinya.

Proporsi penyerapan susu segar dalam negeri ditetapkan dalam bentuk rasio susu yaitu perbandingan antara pemakaian susu segar dalam negeri dan susu impor yang harus dibuktikan dalam bentuk "bukti serap" (BUSEP). BUSEP tersebut bertujuan untuk melindungi peternak dalam negeri dari persaingan terhadap susu impor.

Namun dengan adanya Inpres No 4 Tahun 1998 yang merupakan bagian dari Lol yang ditetapkan oleh IMF, maka ketentuan pemerintah yang membatasi impor susu melalui BUSEP menjadi tidak berlaku lagi, sehingga susu impor menjadi komoditi bebas masuk. Persoalan di industri hilir pun ada, misalnya tarif BM yang tidak harmonis antara produk susu (5%) dengan bahan baku lain seperti gula (35%) dan kemasan (5%-20%). Guna meningkatkan pangsa pelaku pasar domestik dalam pasar susu segar Indonesia, BUSEP perlu diberlakukan kembali dan tarif BM produk susu perlu peninjauan kembali.

## **Permasalahan Teknis dan Kelembagaan**

Kekurangan produksi susu segar dalam negeri merupakan peluang besar peternak susu untuk mengembangkan usahanya. Namun demikian peternak masih menghadapi permasalahan, antara lain yaitu rendahnya kemampuan budidaya khususnya menyangkut kesehatan ternak dan mutu bibit yang rendah.

Kekurangan tersebut selain mengakibatkan lambatnya pertumbuhan produksi susu juga berpengaruh terhadap kualitas susu yang dihasilkan. Selain itu mulai sulitnya lahan sebagai sumber rumput hijauan bagi ternak, tingginya biaya transportasi, serta kecilnya skala usaha sebagaimana telah dikemukakan di atas, juga menjadi penghambat perkembangan produksi susu domestik.



Dalam hal pemasaran susu dari peternak dalam negeri, keberadaan Inpres No 4/1998 mengakibatkan posisi industri pengolahan susu menjadi jauh lebih kuat dibandingkan peternak karena industri pengolahan susu mempunyai pilihan untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan yaitu susu segar dari dalam negeri maupun dari impor. Hal ini menyebabkan relatif rendahnya harga susu segar yang diterima oleh peternak dalam negeri.

Permasalahan lain yang dihadapi peternak adalah besarnya ketergantungan peternak terhadap industri pengolahan susu dalam memasarkan susu segar yang dihasilkannya. Dengan absennya keberpihakan Pemerintah terhadap peternak, hal ini menimbulkan kecenderungan bahwa harga susu segar yang diterima peternak relatif rendah.

Adanya pemberlakuan standar bahan baku yang ketat oleh kalangan industri pengolah susu mendudukan peternak sapi perah pada posisi tawar (bargaining position) yang rendah.

Lebih ekstrim lagi, keberadaan industri pengolah susu ini dapat menyebabkan terbentuknya struktur pasar oligopsoni yang tentunya menekan peternak.

Selain harga susu yang sangat murah pada struktur pasar tersebut, tekanan yang diterima peternak semakin bertambah dengan adanya retribusi yang diberlakukan oleh kebanyakan Pemda di era otonomi daerah ini.

Bila melihat perkembangan agribisnis persusuan di negara lain, peran koperasi sangatlah besar dalam mengembangkan usaha tersebut.

Di India, misalnya, koperasi susu telah berkembang sedemikian rupa sehingga sampai saat ini kurang lebih telah berjumlah 57.000 unit dengan 6 juta anggota.

Begitu pula di Uruguay, dimana para peternak domestiknya telah mampu memproduksi 90% dari total produksi susu nasional. Besarnya peran koperasi tersebut belum terlihat di Indonesia. Koperasi susu kita mempunyai posisi tawar yang sangat lemah ketika berhadapan dengan industri pengolahan susu, baik dalam hal jumlah penjualan susu, waktu penjualan, dan harga yang diperoleh.

Masalah penting lainnya mengenai perkoperasian susu adalah proses pembentukan koperasi tersebut umumnya bersifat top-down dan intervensi pemerintah relatif besar dalam mengatur organisasi.

Pembentukan anggota koperasi bukanlah atas dasar akumulasi modal anggota tetapi lebih banyak bersifat pemberian kredit ternak sapi dalam rangka kemitraan dengan bantuan modal dari pemerintah.

Status anggota koperasi hanya berfungsi pada saat menjual susu segar dan pembayaran iuran wajib dan iuran pokok. Koperasi sebagai lembaga ekonomi dalam menjalankan manajemen tanpa pengawasan yang ketat oleh anggota, justru sebaliknya koperasi cenderung berkuasa mengatur anggota.

## **Arah Kebijakan**


Agar pangsa pasar susu yang dihasilkan peternak domestik dapat ditingkatkan maka masalah-masalah di atas perlu ditanggulangi dengan baik. Revolusi putih harus dilaksanakan sejak saat ini, yaitu dengan meningkatkan produksi dan konsumsi susu nasional. Adapun kebijakan dalam upaya substitusi impor susu yang dapat diambil untuk mencapai kondisi tersebut antara lain sebagai berikut.

Pemerintah perlu memberikan dukungan nyata untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak (susu) kepada para peternak. Daya saing susu yang dihasilkan peternak hanya akan dapat ditingkatkan apabila produktivitas dan kualitas tersebut ditingkatkan.

Untuk itu, penelitian dan pengembangan khususnya mengenai teknis dan manajemen produksi perlu ditingkatkan. Gerakan nasional seyogianya diikuti dengan aktivitas nyata berupa bantuan antara lain dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan budidaya sapi perah yang baik, mendorong tersedianya bibit sapi unggul, kemudahan untuk pemanfaatan lahan, akses dan ketersediaan modal, serta pengembangan beragam industri pengolahan susu sehingga harga di tingkat peternak menjadi relatif lebih stabil.

Perlu dibentuk wadah kemitraan yang jujur dan memperhatikan kepentingan bersama antara peternak, koperasi susu dan industri pengolahan susu sehingga pengembangan agribisnis berbasis peternakan dapat berjalan dengan baik.

Semua pihak yang terkait haruslah saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Ini dapat diwujudkan melalui sistem contract farming, dimana terdapat keterpaduan dari berbagai unsur baik peternak, koperasi, industri/pemodal maupun pemerintah.





Koperasi susu perlu didorong dan difasilitasi agar dapat melakukan pengolahan sederhana susu segar, antara lain yakni pasteurisasi dan pengemasan susu segar, pengolahan menjadi yogurt, keju dsb.


Hal ini disertai dengan program promosi secara luas kepada masyarakat (national campaign), terutama anak-anak, tentang manfaat mengkonsumsi susu segar dan produk-produk olahannya.


Pendirian pabrik pengolahan susu yang dimiliki gerakan koperasi juga perlu didorong. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi makin menguat dan relatif stabilnya nilai kurs rupiah terhadap US dolar, yang dapat mengakibatkan industri pengolahan susu kembali mengimpor sebagian besar dari bahan baku susunya dari luar negeri.

Pemerintah Pusat maupun Daerah seyogianya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu memperkuat posisi tawar peternak sapi perah khususnya dan pengembangan agribisnis berbasis peternakan umumnya.

Ini antara lain dapat dilakukan dengan menghapuskan retribusi yang menyebabkan ongkos produksi bertambah mahal, menghapuskan pajak pertambahan nilai bila pengolahan masih dilakukan oleh peternak, serta pemberlakuan tarif bea masuk terhadap susu impor untuk melindungi produksi dalam negeri.

# Problem lainnya: Biosekuriti, Manajemen perkandangan dan Pakan





## Peternakan dan Subsektor lainnya

10 masalah fundamental yang menjadi faktor penghambat pertanian di Indonesia secara umum yaitu meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.

Status dan luas kepemilikan lahan (9,55 juta KK < 0,5 Ha) sehingga membuat lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional. Selain itu, keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, rendahnya nilai tukar petani (NTP), serta kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian, dan keterpaduan antarsektor.

Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut pemerintah membuat langkah-langkah strategis yang dijabarkan dalam tujuh Gema Revitalisasi yang meliputi, revitalisasi lahan, revitalisasi pembenihan dan pembibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi sumber daya manusia, revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani, dan revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Ke sepuluh faktor fundamental tersebut dapat disimpulkan merupakan faktor dominan terhadap ancaman terhadap visi dan misi pembangunan peternakan berkelanjutan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikatakan (Bab II Pasal 2) tentang Asas dan Tujuan yaitu bahwa : (1) Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau me-lalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait. (2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Azas dan tujuan tersebut perlu digaris bawahi mengingat bahwa substansi dan hakekat pembangunan pertanian berkelanjutan adalah menjadi semangat dan jiwa bagi pemerintah dalam merumuskan visi, misi, renstra, sasaran pembangunan dan program-program yang akan dikembangkan.

Bagaimana dengan di Jawa barat?

Peternak kecil sapi perah harus tetap dipertahankan dengan pengembangan teknologi sehingga dalam mengelola usahanya bisa lebih efisien.

Koperasi persusuan merupakan lembaga yang selama ini melayani masyarakat, namun banyaknya koperasi yang berguguran sebagai akibat dari kesalahan manajemen internal dan harus melakukan perbaikan manajemen jika tidak mau kalah bersaing dengan kompetitor susu lainnya.

Fenomena banyaknya kolektor susu yang meramaikan industri persusuan dewasa ini sebagai tanda bahwa usaha sapi perah sangat menjanjikan, akan tetapi keberadaan kolektor ini dipandang sebagai pesaing bagi koperasi persusuan yang telah ada sebelumnya karena banyak peternak sapi perah yang mengalirkan susunya bukan ke koperasi melainkan ke kolektor.

Munculnya para kolektor susu ini dipandang sebagai akibat kurangnya pelayanan oleh koperasi persusuan terhadap anggotanya.

Bibit sapi perah dan lahan merupakan permasalahan utama dalam usaha sapi perah, terlebih lagi apabila terjadi aliran bibit sapi perah besar-besaran ke luar Provinsi Jawa Barat, hal ini sebagai pertanda buruk bagi perkembangan populasi sapi perah di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1998 tentang koordinasi pembinaan dan pengembangan persusuan nasional yang menyatakan tidak memberlakukannya kembali rasio susu dalam negeri dan impor. Hal ini berarti bahwa pemerintah sudah tidak ikut campur tangan lagi dengan industri persusuan

Untuk menurunkan strategi arah pengembangan kelembagaan persusuan perlu diturunkan dalam kebijakan penguatan kelembagaan koperasi, kebijakan efisiensi dan peningkatan kapasitas SDM koperasi.

Lihat Roadmap Pengembangan Industri Persusuan Jawa Barat



Terimakasih